



PENETAPAN

Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. DRS. H. SUDARSONO APT**, tanggal lahir 21 April 1957, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Asem bagus 4/17, RT 008 RW 002, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PEMOHON I**;
- 2. SUDARMADJI**, tanggal lahir 05 Maret 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Gadukan Utara 5-A/02, RT 006 RW 005, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PEMOHON II**;
- 3. SOEDARNANIK**, tanggal lahir 05 Februari 1961, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Asem bagus III/36, RT 007 RW 002, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur sebagai **PEMOHON III**;
- 4. SUDARMANTO**, tanggal lahir 12 Maret 1963, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di JL. Rajawali I No.1, RT 005 RW 006, Kel. Tembokrejo, Kec. Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;
- 5. HERY BOEDI SANTOSO**, tanggal lahir 07 Mei 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kalianak Barat 14, RT 001 RW 001, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PEMOHON V**;
- 6. IWAN HARDIAN**, tanggal lahir 26 Juli 1977, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman di Gadukan Utara 5-A/02, RT 006 RW 005, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

Hal. 1 dari 21 Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NAZLA AMANDA**, tanggal lahir 06 Juli 1997, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat kediaman di JL. Maritam No. 27, RT 004 RW -, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **PEMOHON VII**;

8. **NADHIFA REYNANDA**, tanggal lahir 20 Desember 2003, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat kediaman di JL. Maritam No. 27, RT 004 RW -, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur sebagai **PEMOHON VIII**;

9. **SAMPENI**, tanggal lahir 31 Juli 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Gadukan Utara 5-A/02, RT 006 RW 005, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PEMOHON IX**;

10. **RIFKI TAKMIM ILLAHI**, tanggal lahir 12 Agustus 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat kediaman di Gadukan Utara 5-A/02, RT 006 RW 005, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PEMOHON X**;

11. **SASI KIRANA**, tanggal lahir 04 Desember 2004, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat kediaman di Gadukan Utara 5-A/02, RT 006 RW 005, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PEMOHON XI**;

Pemohon I hingga Pemohon XI didampingi BUDIYANTO, S.H., ERNANDO SHIEPANT, S.H. dan NUR ALFIANI, S.H., M.H., M.A. advokat yang beralamat di Tambak Wedi Jaya 3/75, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Februari 2023, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar melalui aplikasi e Court Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 20 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semasa hidupnya, H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip (enam nama tersebut adalah satu orang) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan syari'ah islam dengan Perempuan yang bernama Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah, dan dicatatkan pada tanggal 29 Desember tahun 1960, dengan Nomor Buku Nikah 421/ 1960 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blego, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Dari pernikahannya tersebut antara H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip dengan Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
  - DRS. H. SUDARSONO APT bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip;
  - SUDARMADJI bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip;
  - SOEDARNANIK binti H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip;
  - SUDARMANTO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip;
  - SOEHARTONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip;

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- EDDY MULYONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip;
- HERY BOEDI SANTOSO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip;
- IWAN HARDIAN bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip;

• Bahwa H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 26 Oktober 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-30122022-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

• Bahwa sebelum Almarhum. H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, telah meninggal terlebih dahulu Kedua Orang Tua dari Almarhum H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip yang ayah kandungnya bernama **Senawi** yang meninggal dunia sekira tahun 1957, dan Ibu kandungnya yang bernama **Nasuh** yang meninggal dunia sekira tahun 1973;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum. H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip telah meninggalkan 9 (Sembilan) orang ahli waris, yaitu:
  - MANUAH alias MANUAH IDRIS alias Hj. MANUAH bin Idris, sebagai Istri/ janda;
  - DRS. H. SUDARSONO APT bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
  - SUDARMADJI bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
  - SOEDARNANIK binti H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
  - SUDARMANTO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
  - SOEHARTONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
  - EDDY MULYONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERY BOEDI SANTOSO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
- IWAN HARDIAN bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
- Bahwa anak ke 6 (enam) Almarhum H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip dengan Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah yaitu Eddy Mulyono telah meninggal dunia pada tanggal 13 april 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-17062015-0065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa Eddy Mulyono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sampeni binti Ngatemon, dan selama pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - Rifki Takmim Illahi bin Eddy Mulyono, Lahir tanggal 12 Agustus 1999.
  - Sasi Kirana binti Eddy Mulyono, Lahir tanggal 04 Desember 2004.
- Bahwa semasa hidupnya hingga akhir hayatnya Eddy Mulyono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip beragama islam;

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Eddy Mulyono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip meninggal dunia, ibunya Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah **masih hidup**, sedangkan ayahnya yang bernama H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip **telah meninggal dunia** Pada tanggal 26 Oktober 1998
- Bahwa sebagaimana sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris dari Eddy Mulyono, yang meninggal pada tanggal 13 April 2015 adalah:
  - MANUAH alias MANUAH IDRIS alias Hj. MANUAH bin Idris, sebagai Ibu Kandung;
  - SAMPENI bin Yakup, sebagai Istri/ janda
  - RIFKI TAKMIM bin Eddy Mulyono, sebagai Anak Kandung
  - SASI KIRANA binti Eddy Mulyono, sebagai Anak Kandung
- Bahwa Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah, telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 27 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-20082019-0077 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa sebelum Almarhumah Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah, telah meninggal terlebih dahulu orang tua dari Almarhumah Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah yang ayah kandungnya bernama H.Idris yang meninggal dunia sekira tahun 1939, dan Ibu kandungnya yang bernama Darsih yang meninggal dunia sekira tahun 1940;
- Bahwa dengan demikian sebagaimana Pasal 174 ayat (1), (2) jo Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 242 K/Ag/2006, yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Manuah

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Manuah Idris alias Hj. Manuah, yang meninggal pada tanggal 27 Juli 2019 adalah:

- DRS. H. SUDARSONO APT bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip, sebagai Anak Kandung;
- SUDARMADJI bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip, sebagai Anak Kandung;
- SOEDARNANIK binti H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip, sebagai Anak Kandung;
- SUDARMANTO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip, sebagai Anak Kandung;
- SOEHARTONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip, sebagai Anak Kandung;
- HERY BOEDI SANTOSO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip, sebagai Anak Kandung;
- IWAN HARDIAN bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip, sebagai Anak Kandung;

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIFKI TAKMIM ILLAHI bin EDDY MULYONO sebagai ahli waris pengganti dari Eddy Mulyono bin Almarhum H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip, sebagai Cucu;
- SASI KIRANA binti EDDY MULYONO sebagai ahli waris pengganti dari Eddy Mulyono bin Almarhum H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip, sebagai Cucu;
- Bahwa setelah itu, anak ke 5 (lima) Almarhum H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip dengan Almarhumah Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah yaitu Soehartono telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-04082021-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa Soehartono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yulia Anita Sjafran, dan selama pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - Nazla Amanda binti Soehartono, Lahir tanggal 06 Juli 1997.
  - Nadhifa Reynanda binti Soehartono, Lahir tanggal 20 Desember 2003.
- Bahwa semasa hidupnya hingga akhir hayatnya Soehartono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip beragama islam;

- Bahwa sebelum Almarhum Soehartono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip meninggal, terlebih dahulu istrinya yang bernama Yulia Anita Sjafran meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-15022019-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris dari Soehartono, yang meninggal pada tanggal 29 Juli 2021 adalah:
  - Nazla Amanda binti Soehartono, sebagai Anak Kandung.
  - Nadhifa Reynanda binti Soehartono, sebagai Anak Kandung.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip yang meninggal Pada tanggal 26 Oktober 1998 adalah:
  - MANUAH alias MANUAH IDRIS alias Hj. MANUAH bin Idris, sebagai Istri/ janda;

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



- DRS. H. SUDARSONO APT bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
- SUDARMADJI bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
- SOEDARNANIK binti H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
- SUDARMANTO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
- SOEHARTONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
- EDDY MULYONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERY BOEDI SANTOSO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
- IWAN HARDIAN bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
- Menetapkan Ahli Waris dari Eddy Mulyono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, yang meninggal pada tanggal 13 April 2015 adalah:
  - MANUAH alias MANUAH IDRIS alias Hj. MANUAH sebagai Ibu Kandung;
  - SAMPENI bin Yakup, sebagai Istri/ janda;
  - RIFKI TAKMIM sebagai Anak Kandung;
  - SASI KIRANA sebagai Anak Kandung;
- Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah, yang meninggal pada tanggal 27 Juli 2019 adalah:
  - DRS. H. SUDARSONO APT bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;
  - SUDARMADJI bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;

- SOEDARNANIK binti H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;

- SUDARMANTO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;

- SOEHARTONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;

- HERY BOEDI SANTOSO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;

- IWAN HARDIAN bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Anak Kandung;

- RIFKI TAKMIM ILLAHI bin EDDY MULYONO sebagai ahli waris pengganti dari Eddy Mulyono bin Almarhum H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd.

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Cucu;

- SASI KIRANA binti EDDY MULYONO sebagai ahli waris pengganti dari Eddy Mulyono bin Almarhum H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, sebagai Cucu;

- Menetapkan Ahli Waris dari Soehartono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias AbdulLatip, yang meninggal pada tanggal 29 Juli 2021 adalah:

- Nazla Amanda binti Soehartono, sebagai Anak Kandung;
- Nadhifa Reynanda binti Soehartono, sebagai Anak Kandung;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DRS. H. SUDARSONO APT NIK 3578132104570002 (bukti P.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUDARMADJI NIK 3578150503590001 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SOEDARNANIK NIK 3578134502610001 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUDARMANTO NIK 3575021203630002 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERY BOEDI SANTOSO NIK 3578280705690002 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IWAN HARDIAN NIK 3578152607770001 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nazla Amanda NIK 6472034607970006 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nadhifa Reynanda NIK 6472036012030002 (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sampeni NIK 3578157107660001 (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIFKI TAKMIM ILLAHI NIK 3578151208990003 (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SASI KIRANA NIK 3578154412040002 (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga H. Mas'ud Abd. Latip No 1510022214/KK/1991-1992 (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga DRS. H. SUDARSONO APT No 3578130201087443 (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga SUDARMADJI No 3578150201086291 (bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga Rijono No 3578130201082984 (bukti P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah H. Mas'ud Abdoel Latip dengan Manuah Idris (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama SUDARMANTO nomor 3891/311/Kel/1974 (bukti P.17);

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HERY BOEDI SANTOSO nomor 3578-LT-22082022-0188 (bukti P.18);
19. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama IWAN HARDIAN nomor 1276/1977 (bukti P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Eddy Mulyono dengan Sampeni (bukti P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazla Amanda nomor 1708/1997 (bukti P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhifa Reynanda nomor 112/2004 (bukti P.22);
23. Fotokopi Kartu Keluarga Sampeni No 3578152808150005 (bukti P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIFKI TAKMIM ILLAHI nomor 12820/1999 (bukti P.24);
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SASI KIRANA nomor 22566/2004 (bukti P.25);
26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. M. Abdul Latip nomor 3578-KM-30122022-0041 (bukti P.26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eddy Mulyono nomor 3578-KM-17062015-0065 (bukti P.27);
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Manuah nomor 3578-KM-20082019-0077 (bukti P.28);
29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soehartono nomor 6472-KM-04082021-0014 (bukti P.29);
30. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Camat Krembangan Surabaya (bukti P.30);
31. Fotokopi Salinan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 500/Pdt.P/2021/PA.Smd tanggal 06 September 2021 (bukti P.31);

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. Saksi



1. Soefadeli bin Fatah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dari perkawinan H. Mas'ud Abdul Latif dan istrinya yang bernama Manuah Idris dikaruniai 8 orang anak, bernama Sudarsono, Sudarmadji, Soedarnanik, Sudarmanto, Soehartono, Eddy Mulyono, Hery Boedi Santoso dan Iwan Hardian;
  - Bahwa saksi tahu H. Mas'ud Abdul Latif meninggal dunia karena sakit. Pada waktu H. Mas'ud Abdul Latif meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa saksi tahu H. Mas'ud Abdul Latif dengan Manuah Idris tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Manuah Idris tidak punya anak selain dari H. Mas'ud Abdul Latif dan H. Mas'ud Abdul Latif tidak poligami;
  - Bahwa saksi tahu Eddy Mulyono menikah dengan Sampeni dikaruniai 2 orang anak, bernama Rifki Takmim Illahi dan Sasi Kirana;
  - Bahwa saksi tahu Eddy Mulyono meninggal dunia karena sakit. Pada waktu Eddy Mulyono meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
  - Bahwa saksi tahu Manuah Idris meninggal dunia karena sakit. Pada waktu Manuah Idris meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa saksi tahu Soehartono menikah dengan Yulia Anita Sjafran dikaruniai 2 orang anak, bernama Nazla Amanda dan Nadhifa Reynanda;
  - Bahwa saksi tahu Yulia Anita Sjafran meninggal lebih dahulu daripada Soehartono karena sakit. Saksi tahu ketika Soehartono meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa saksi tahu H. Mas'ud Abdul Latif, Eddy Mulyono, Manuah Idris, Soehartono dan Para Pemohon beragama Islam;



2. Fauzan bin Pa'i, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan H. Mas'ud Abdul Latif dan istrinya yang bernama Manuah Idris dikaruniai 8 orang anak, bernama Sudarsono, Sudarmadji, Soedarnanik, Sudarmanto, Soehartono, Eddy Mulyono, Hery Boedi Santoso dan Iwan Hardian;
- Bahwa saksi tahu H. Mas'ud Abdul Latif meninggal dunia karena sakit. Pada waktu H. Mas'ud Abdul Latif meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu H. Mas'ud Abdul Latif dengan Manuah Idris tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Manuah Idris tidak punya anak selain dari H. Mas'ud Abdul Latif dan H. Mas'ud Abdul Latif tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Eddy Mulyono menikah dengan Sampeni dikaruniai 2 orang anak, bernama Rifki Takmim Illahi dan Sasi Kirana;
- Bahwa saksi tahu Eddy Mulyono meninggal dunia karena sakit. Pada waktu Eddy Mulyono meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Manuah Idris meninggal dunia karena sakit. Pada waktu Manuah Idris meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Soehartono menikah dengan Yulia Anita Sjafran dikaruniai 2 orang anak, bernama Nazla Amanda dan Nadhifa Reynanda;
- Bahwa saksi tahu Yulia Anita Sjafran meninggal lebih dahulu daripada Soehartono karena sakit. Saksi tahu ketika Soehartono meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;



- Bahwa saksi tahu H. Mas'ud Abdul Latif, Eddy Mulyono, Manuah Idris, Soehartono dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis

Menimbang bahwa Para Pemohon menghadap dipersidangan didampingi BUDIYANTO, S.H., ERNANDO SHIEPANT, S.H.dan NUR ALFIANI, S.H., M.H., M.A. advokat yang beralamat di Tambak Wedi Jaya 3/75, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Februari 2023;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon (Sudarsono, Sudarmadji, Soedarnanik, Sudarmanto, Hery Boedi Santoso, Iwan Hardian, Nazla Amanda, Nadhifa Reynanda, Sampeni, Rifki Takmim Illahi dan Sasi Kirana) ditetapkan sebagai ahli waris H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip yang meninggal tanggal 26 Oktober 1998, Eddy Mulyono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdullatip, yang meninggal tanggal 13 April 2015, Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah, yang meninggal tanggal 27 Juli 2019 dan Soehartono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip,  
yang meninggal tanggal 29 Juli 2021;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.31 serta saksi-saksi yaitu Soefadeli bin Fatah (saksi P.1) dan Fauzan bin Pa'i (saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.-31 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya; Bahwa H. Mas'ud Abdul Latif menikah dengan Manuah Idris dikaruniai 8 orang anak, bernama Sudarsono, Sudarmadji, Soedarnanik, Sudarmanto, Soehartono, Eddy Mulyono, Hery Boedi Santoso dan Iwan Hardian; Bahwa H. Mas'ud Abdul Latif meninggal dunia karena sakit; Bahwa Eddy Mulyono menikah dengan Sampeni dikaruniai 2 orang anak, bernama Rifki Takmim Illahi dan Sasi Kirana; Bahwa Eddy Mulyono meninggal dunia karena sakit; Bahwa pada waktu Eddy Mulyono meninggal dunia ayahnya telah meninggal lebih dahulu sedangkan ibunya masih hidup; Bahwa Manuah Idris meninggal dunia karena sakit, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu; Bahwa Soehartono menikah dengan Yulia Anita Sjafran dikaruniai 2 orang anak, bernama Nazla Amanda dan Nadhifa Reynanda; Yulia Anita Sjafran meninggal lebih dahulu daripada Soehartono karena sakit, ketika Soehartono meninggal ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa dari perkawinan H. Mas'ud Abdul Latif dan istrinya yang bernama Manuah Idris dikaruniai 8 orang anak, bernama Sudarsono, Sudarmadji,

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedarnanik, Sudarmanto, Soehartono, Eddy Mulyono, Hery Boedi Santoso dan Iwan Hardian;

- Bahwa H. Mas'ud Abdul Latif meninggal dunia karena sakit. Pada waktu H. Mas'ud Abdul Latif meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa H. Mas'ud Abdul Latif dengan Manuah Idris tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Manuah Idris tidak punya anak selain dari H. Mas'ud Abdul Latif dan H. Mas'ud Abdul Latif tidak poligami;
- Bahwa Eddy Mulyono menikah dengan Sampeni dikaruniai 2 orang anak, bernama Rifki Takmim Illahi dan Sasi Kirana;
- Bahwa Eddy Mulyono meninggal dunia karena sakit. Pada waktu Eddy Mulyono meninggal dunia ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa Manuah Idris meninggal dunia karena sakit. Pada waktu Manuah Idris meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Soehartono menikah dengan Yulia Anita Sjafran dikaruniai 2 orang anak, bernama Nazla Amanda dan Nadhifa Reynanda;
- Bahwa Yulia Anita Sjafran meninggal lebih dahulu daripada Soehartono karena sakit. Saksi tahu ketika Soehartono meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa H. Mas'ud Abdul Latif, Eddy Mulyono, Manuah Idris, Soehartono dan Para Pemohon beragama Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara H. Mas'ud Abdul Latif dengan Manuah Idris karena hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara H. Mas'ud Abdul Latif dengan Sudarsono, Sudarmadji, Soedarnanik, Sudarmanto, Soehartono, Eddy Mulyono, Hery Boedi Santoso dan Iwan Hardian karena sebab hubungan nasab yaitu antara ayah dan anak kandung;

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Eddy Mulyono dengan Sampeni karena hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Eddy Mulyono dengan Rifki Takmim Illahi dan Sasi Kirana karena sebab hubungan nasab yaitu antara ayah dan anak kandung;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Manuah Idris dengan Sudarsono, Sudarmadji, Soedarnanik, Sudarmanto, Soehartono, Hery Boedi Santoso dan Iwan Hardian karena sebab hubungan nasab yaitu antara ibu dan anak kandung, serta antara Manuah Idris dengan Rifki Takmim Illahi dan Sasi Kirana yaitu nenek dengan cucu;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Soehartono dengan Nazla Amanda dan Nadhifa Reynanda karena sebab hubungan nasab yaitu antara ayah dan anak kandung;
- Bahwa H. Mas'ud Abdul Latif, Eddy Mulyono, Manuah Idris, Soehartono, meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. H. Mas'ud Abdul Latif, Eddy Mulyono, Manuah Idris, Soehartono dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip yang meninggal Pada tanggal 26 Oktober

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1998 adalah :

2.1 MANUAH alias MANUAH IDRIS alias Hj. MANUAH bin Idris, sebagai Istri;

2.2 DRS. H. SUDARSONO APT bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;

2.3 SUDARMADJI bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;

2.4 SOEDARNANIK binti H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;

2.5 SUDARMANTO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;

2.6 SOEHARTONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;

2.7 EDDY MULYONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;

2.8 HERY BOEDI SANTOSO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;

2.9 IWAN HARDIAN bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung

3. Menetapkan ahli waris Eddy Mulyono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, yang meniggal pada



tanggal 13 April 2015 adalah:

- 3.1 MANUAH alias MANUAH IDRIS alias Hj. MANUAH bin Idris, sebagai Ibu Kandung;
- 3.2 SAMPENI bin Yakup, sebagai Istri;
- 3.3 RIFKI TAKMIM bin Eddy Mulyono, sebagai Anak Kandung;
- 3.4 SASI KIRANA binti Eddy Mulyono, sebagai Anak Kandung;
4. Menetapkan ahli waris Manuah alias Manuah Idris alias Hj. Manuah bin Idris, yang meninggal pada tanggal 27 Juli 2019 adalah:
  - 4.1 DRS. H. SUDARSONO APT bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;
  - 4.2 SUDARMADJI bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;
  - 4.3 SOEDARNANIK binti H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;
  - 4.4 SUDARMANTO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;
  - 4.5 SOEHARTONO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;
  - 4.6 HERY BOEDI SANTOSO bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;
  - 4.7 IWAN HARDIAN bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Anak Kandung;
  - 4.8 RIFKI TAKMIM ILLAHI bin EDDY MULYONO sebagai ahli

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pengganti dari Eddy Mulyono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Cucu;

4.9 SASI KIRANA binti EDDY MULYONO sebagai ahli waris pengganti dari Eddy Mulyono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, sebagai Cucu;

5. Menetapkan Ahli Waris dari Soehartono bin H. Mas'ud Abd. Latip alias H. Mas'ud Abdoel Latip alias H. Mas'ud Abd. Latif alias H. Mas'ud Abdul Latif alias H. M. Abdul Latip alias Abdul Latip, yang meninggal pada tanggal 29 Juli 2021 adalah:

5.1 Nazla Amanda binti Soehartono, sebagai Anak Kandung;

5.2 Nadhifa Reynanda binti Soehartono, sebagai Anak Kandung

5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 26 halaman Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)